



Problematika Penerapan Asas Dominus Litis: Urgensi Pemberian Nasihat Hakim terhadap Cacat Formil Surat Kuasa

(Studi Putusan No. 14/Pdt.G/2025/PN Kba)

Natasya Dwi Nanda^{1*}, Sindy Arzety Yusuf², Anggi Sri Haryanti Simarmata³

¹⁻³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

*Korespondensi penulis: natasyadwinanda09@gmail.com¹

Abstract. *This research is prompted by legal complications within civil procedural law, specifically regarding the failure of judges to identify formal defects in special powers of attorney during the preliminary stages of trial. The central focus of this study examines Decision Number 14/Pdt.G/2025/PN Kba, in which a lawsuit was declared inadmissible (Niet Ontvankelijke Verklaard) only after a seven-month litigation process that had already progressed through evidentiary hearings and local inspections. The objective is to evaluate the effectiveness of the dominus litis principle in empowering judges to provide procedural guidance for lawsuit amendments, while testing its alignment with the principles of simple, fast, and low-cost justice. Employing a normative legal research method with statutory and case-based approaches, the legal materials are analyzed qualitatively using the legal syllogism technique. The findings indicate that the application of the dominus litis principle in the a quo case remains ineffective due to the judges' passive and formalistic tendencies. Such an approach neglects the ex-officio authority mandated under Articles 119 and 132 of the HIR. This ineffectiveness results in significant judicial inefficiency, causing undue loss of time and financial resources for justice seekers. Consequently, this study recommends strengthening rigorous initial screening mechanisms by the panel of judges at the first hearing. This preventive measure is essential to curb the waste of judicial resources and ensure the realization of substantial justice for all disputing parties.*

Keywords: *Civil Court Efficiency; Dominus Litis Principle; Formal Defects; N.O. Decision; Special Power of Attorney*

Abstrak. Penelitian ini mengevaluasi problematika yuridis dalam hukum acara perdata, khususnya mengenai kekurangtelitian hakim dalam mendeteksi cacat formil pada surat kuasa khusus di fase awal litigasi. Urgensi kajian ini didasarkan pada studi kasus Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Kba, yang menunjukkan bahwa gugatan baru dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) setelah proses persidangan berlangsung selama tujuh bulan, bahkan telah melewati tahap pembuktian dan pemeriksaan setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas implementasi asas *dominus litis* oleh hakim dalam memberikan arahan perbaikan berkas, serta menguji sinkronisasinya dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, data dianalisis secara kualitatif dengan teknik silogisme hukum. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan asas *dominus litis* dalam perkara tersebut belum optimal akibat sikap hakim yang cenderung pasif dan formalistik. Sikap ini berimplikasi pada pengabaian kewenangan *ex-officio* sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 119 dan Pasal 132 HIR. Dampak nyatanya adalah inefisiensi sistem peradilan yang sangat merugikan pihak berperkara secara finansial maupun waktu. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan penguatan fungsi *initial screening* yang rigid oleh majelis hakim pada persidangan pertama. Langkah preventif ini krusial untuk menghindari pemborosan sumber daya peradilan sekaligus memastikan tegaknya keadilan substansial bagi seluruh pencari keadilan di Indonesia.

Kata kunci: Asas Dominus Litis; Cacat Formil; Efisiensi Peradilan; Putusan N.O.; Surat Kuasa Khusus

1. LATAR BELAKANG

Hukum acara perdata merupakan sarana penting dalam sistem peradilan untuk menegakkan hukum materiil. Tanpa adanya hukum acara, ketentuan hukum materiil tidak dapat dijalankan secara efektif dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur cara untuk memastikan ditaatinya hukum perdata materiil melalui peran hakim. (Eksekusi &

Naskah Masuk: 17 Februari 2026; Revisi: 13 Maret 2026; Diterima: 15 April 2026; Terbit: 23 April 2026

Mediasi, n.d.) Dengan demikian, hukum acara perdata tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak keperdataan.

Salah satu prinsip utama dalam hukum acara perdata adalah asas dominus litis, yaitu prinsip bahwa pihak penggugat dan tergugat menentukan ruang lingkup perkara. (Aldika, Wirya¹, Wiraguna², 2026) Asas dominus litis, yang memberikan kewenangan kepada para pihak untuk mengendalikan jalannya proses perkara. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan ruang lingkup sengketa, alat bukti, serta strategi pembuktian. Namun, dalam praktiknya, asas ini seringkali menimbulkan persoalan ketika dihadapkan pada realitas bahwa tidak semua pihak memiliki pemahaman hukum yang memadai. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam proses peradilan dan berpotensi menghambat tercapainya keadilan substantif.

Dalam hal ini, hukum acara perdata Indonesia pada dasarnya memberikan ruang bagi hakim untuk berperan aktif dalam membantu para pihak. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 119 HIR yang menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri memiliki kewenangan, pada saat gugatan diajukan, untuk memberikan nasihat serta bantuan kepada penggugat atau kuasanya. Selain itu, Pasal 132 HIR juga menegaskan bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, hakim berwenang memberikan penjelasan yang diperlukan kepada para pihak serta menunjukkan upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan apabila dianggap perlu demi kelancaran jalannya persidangan. (Soeroso, 2024) Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa hukum acara perdata di Indonesia tidak sepenuhnya berpegang pada asas hakim pasif, tetapi juga memberikan ruang bagi hakim untuk berperan aktif dalam batas-batas tertentu.

Disisi lain, Surat Kuasa Khusus (SKK) merupakan syarat formal mutlak dalam beracara perdata sebagaimana diatur dalam Syarat surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBG pada dasarnya hanya memuat ketentuan pokok, yaitu harus dibuat secara tertulis atau dalam bentuk akta. Oleh karena itu, pada masa lalu surat kuasa khusus dibuat dengan sangat sederhana, biasanya hanya berisi pernyataan pemberian kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa dalam menghadiri persidangan di semua pengadilan. (Rio satria, 2026) Surat Kuasa Khusus (SKK) merupakan dasar hukum bagi kuasa hukum untuk mewakili pihak di pengadilan. Oleh karena itu, apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), hal tersebut berarti hakim menilai bahwa gugatan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut karena mengandung cacat formal. (Gusti et al., n.d.) Dengan demikian, SKK memiliki urgensi sebagai *conditio sine qua non* guna menjamin kepastian hukum dan keabsahan proses peradilan.

Namun dalam praktiknya SKK masih memiliki banyak kekurangan formal yang sebenarnya mempersulit dalam akses keadilan. Penerepanya yaitu untuk menghentikan atau melanjutkan penuntutan. (Panca Tresna & Rifaldi Setiawan, n.d.) Dimana para pihak bertanggung jawab atas kasus tersebut sementara hakim tidak, dapat menjadi masalah. Dalam Putusan No. 14/Pdt.G/2025/PN Kba. Dengan menyoroti masalah kekurangan formal dalam SKK, hakim diharapkan memberikan nasihat tanpa melanggar prinsip imparialitas. Oleh karena itu, perlu dikaji keseimbangan antara penerapan asas dominus litis dan urgensi peran hakim dalam mengoreksi cacat formil SKK.

Permasalahan terkait hal tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Kba. Merupakan sengketa tanah yang terletak di Pedindang, yang telah melalui proses persidangan selama kurang lebih tujuh bulan dengan biaya perkara mencapai sekitar Rp2.500.000. Namun demikian, perkara tersebut tidak pernah diperiksa pokok sengketa karena gugatan dinyatakan N.O Alasan utama putusan tersebut adalah adanya cacat formil dalam Surat Kuasa Khusus. Dalam implikasi hukum yang paling umum dari cacat formil surat kuasa adalah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). (Zahrah Alfirda, Ar, Putri Raharja, & Claudilla Putri, 2026)

Kondisi ini menunjukkan adanya problematika serius dalam penerapan asas dominus litis. Di satu sisi, tanggung jawab atas kelengkapan dokumen dan legalitas formal sepenuhnya dibebankan kepada para pihak. Namun di sisi lain, terdapat prinsip peradilan yang harus dijalankan secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketika gugatannya harus berakhir dengan putusan N.O. hanya karena kesalahan administratif yang sebenarnya dapat diperbaiki, maka tujuan efisiensi peradilan menjadi tidak tercapai.

Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengkaji sejauh mana hakim seharusnya memberikan nasihat terkait cacat formil, khususnya dalam Surat Kuasa Khusus, tanpa mengesampingkan prinsip netralitas dan asas dominus litis. Kasus dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Kba menjadi relevan untuk dianalisis karena memperlihatkan adanya potensi pemborosan sumber daya peradilan, baik dari segi waktu maupun biaya, akibat kesalahan administratif yang sebenarnya dapat diminimalkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam merumuskan keseimbangan antara kepatuhan terhadap formalitas hukum acara dan tercapainya keadilan substantif dalam praktik peradilan perdata.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini didasarkan pada beberapa kerangka teori yang relevan untuk menganalisis efektivitas peran hakim dalam mengendalikan jalannya persidangan, khususnya dalam menghadapi cacat formil Surat Kuasa Khusus dalam perkara perdata.

Landasan teoretis dalam penelitian ini disusun untuk membedah sejauh mana efektivitas peran hakim sebagai pengendali persidangan (*dominus litis*), terutama ketika berhadapan dengan isu cacat formil pada surat kuasa khusus. Teori kepastian hukum menjadi fondasi awal dalam analisis ini. Secara konseptual, kepastian hukum menuntut adanya kejelasan, konsistensi, serta prediktabilitas dalam setiap penegakan aturan. Merujuk pada pandangan Gustav Radbruch, elemen ini merupakan satu dari tiga nilai fundamental hukum, berdampingan dengan aspek keadilan dan kemanfaatan. (Julyano & Sulistyawan, 2019, p. 14) Dalam ranah hukum acara perdata, manifestasi kepastian hukum terlihat pada kewajiban pemenuhan syarat formal gugatan, termasuk legalitas surat kuasa yang telah diatur dalam yurisprudensi maupun Surat Edaran Mahkamah Agung. Kendati demikian, penerapan kepastian hukum yang terlalu rigid atau kaku tanpa menimbang urgensi perkara justru berisiko mendegradasi nilai-nilai hukum lainnya.

Kedua, teori kemanfaatan hukum yang dipelopori oleh Jeremy Bentham menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi masyarakat. Eksistensi hukum tidak semata-mata diukur melalui rigiditas kepatuhan terhadap norma, namun juga melalui kontribusi signifikannya dalam menghadirkan kemanfaatan yang konkret bagi masyarakat. (Safudin et al., 2022, pp. 25–28) Dalam perkara perdata, kemanfaatan tercermin pada efisiensi proses peradilan dan kemampuan sistem untuk memberikan penyelesaian yang substansial. Ketika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.) setelah melalui proses panjang akibat cacat administratif, maka tujuan kemanfaatan hukum menjadi tidak tercapai.

Ketiga, teori keadilan, khususnya menurut John Rawls, menekankan pentingnya keadilan sebagai *fairness* dalam struktur dasar sistem hukum. Keadilan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga dari sejauh mana setiap pihak memperoleh kesempatan yang setara untuk memperoleh perlindungan hukum. (Handayani, Syara, Garnita, & Fisailillah, 2025, p. 9) Dalam konteks ini, putusan yang menggugurkan gugatan karena cacat formil yang sebenarnya dapat diperbaiki sejak awal berpotensi mencederai rasa keadilan, terutama bagi pihak yang secara substansi memiliki dasar klaim yang kuat.

Keempat, Asas hakim aktif menempatkan hakim sebagai pihak yang tidak semata-mata pasif, melainkan memiliki peran proaktif dalam memimpin persidangan, mengarahkan pembuktian, dan memastikan tercapainya kebenaran materiil. Manifestasi prinsip ini dalam

hukum acara perdata Indonesia tertuang secara eksplisit dalam Pasal 119 dan Pasal 132 HIR yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan nasihat serta penerangan kepada para pihak demi kelancaran persidangan. Melalui mekanisme ini, hakim menjalankan fungsi preventif guna memitigasi potensi cacat formil yang berisiko menghambat efektivitas dan efisiensi proses peradilan. (Nur Kamila, Aqilah Rohmah, Kharisma Alya, & Handayani, 2026)

Kelima, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan peradilan. Asas ini menuntut agar proses peradilan berlangsung efisien, tidak berbelit-belit, dan tidak membebani para pihak secara berlebihan. (Republik Indonesia, 2009) Dalam konteks penelitian ini, pembiaran terhadap cacat formil yang baru diputus pada tahap akhir persidangan merupakan bentuk penyimpangan terhadap asas tersebut, karena menimbulkan proses yang panjang, biaya yang tinggi, serta tidak menghasilkan penyelesaian substansial terhadap pokok perkara.

Berdasarkan keseluruhan kerangka teori tersebut, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa ketidakefektifan peran hakim dalam mengendalikan jalannya perkara tidak hanya berdampak pada aspek prosedural, tetapi juga berimplikasi pada terganggunya keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam sistem peradilan perdata.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, di mana fokus utamanya terletak pada pengkajian substansi regulasi. (Muhaimin, 2020, p. 46) Dengan memosisikan peraturan perundang-undangan dan dokumen putusan pengadilan sebagai data utama, penelitian ini berupaya mengevaluasi ketepatan serta sinkronisasi penerapan ketentuan hukum oleh majelis hakim dalam memutus sengketa perdata.

Kajian ini mengaplikasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai instrumen analisis. (Widiarty, 2024, p. 119) Dalam implementasi *statute approach*, penulis mengeksplorasi regulasi yang relevan, terutama pasal-pasal dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) seperti Pasal 119 dan Pasal 132, serta UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA No. 6 Tahun 1994 mengenai Surat Kuasa Khusus. Sementara itu, *case approach* diterapkan melalui bedah yuridis terhadap Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Kba yang menjadi objek sentral dalam penelitian ini.

Sumber penelitian ini mengandalkan tiga klasifikasi bahan hukum, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup instrumen perundang-undangan serta putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari penelaahan literatur hukum, buku teks, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan ranah hukum acara perdata, terutama yang mengkaji doktrin *dominus litis* serta peran aktif hakim. Sebagai penunjang, bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum dan ensiklopedia dimanfaatkan untuk mengelaborasi serta mempertegas pemaknaan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini. (Widiarty, 2024, pp. 127–128)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersandar pada studi pustaka untuk mengkaji sumber-sumber hukum yang terkait dengan isu yang diangkat. (Muhaimin, 2020, p. 124) elanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan preskriptif.

Penulis menerapkan metode deduksi melalui silogisme hukum, di mana norma hukum yang berlaku diposisikan sebagai premis mayor, sementara fakta hukum dalam putusan pengadilan diposisikan sebagai premis minor. (Ludiana, Hidayat, & Jalaludin, 2025, p. 361) Sinergi kedua premis ini bertujuan untuk melahirkan kesimpulan hukum yang kuat terkait efektivitas peran hakim sebagai pengelola persidangan dalam praktik hukum acara perdata.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penghambat Efektivitas Asas *Dominus Litis* dalam Praktik Peradilan Perdata

Secara historis dan klasik, doktrin *dominus litis* lebih melekat pada ranah hukum acara pidana, di mana prinsip ini menempatkan posisi penuntut umum (jaksa) sebagai pengendali utama atas keberlanjutan suatu perkara. Namun demikian, dalam perkembangan doktrin hukum acara perdata, istilah ini juga digunakan secara konseptual untuk menggambarkan peran hakim sebagai pengendali jalannya persidangan (*the master of the case*). Dalam pengertian ini, asas *dominus litis* tidak dimaknai sebagai penguasaan perkara secara substantif, melainkan sebagai kewenangan hakim dalam mengarahkan dan mengendalikan proses peradilan agar berlangsung tertib, efektif, dan efisien. (Weda, Arjaya, & Seputra, 2021, p. 29)

Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, manifestasi peran aktif hakim secara normatif berlandaskan pada *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), khususnya melalui Pasal 119 dan Pasal 132. Merujuk pada Pasal 119 HIR, Ketua Pengadilan Negeri memiliki atribusi wewenang untuk memberikan bimbingan serta nasihat kepada penggugat atau kuasa hukumnya saat permohonan gugatan diajukan (Soeroso, 2024, p. 35) Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 132 HIR mempertegas diskresi hakim dalam fase pemeriksaan perkara untuk

memberikan klarifikasi yang diperlukan, serta mengarahkan para pihak mengenai upaya hukum dan pembuktian demi menjamin efektivitas persidangan. (Soeroso, 2024, p. 63)

Substansi kedua pasal tersebut mengonfirmasi bahwa hukum acara perdata Indonesia memberikan mandat bagi hakim untuk bertindak proaktif. Hakim tidak sekadar memimpin jalannya sidang, tetapi juga memegang fungsi preventif dalam memitigasi cacat formil yang berpotensi menghambat proses litigasi, termasuk validitas Surat Kuasa Khusus. Namun, dalam realitas yudisial, sering kali ditemukan diskoneksi antara *das sollen* (norma yang dicita-citakan) dengan *das sein* (fakta di lapangan). Hakim cenderung bersikap pasif dan bergantung pada inisiatif para pihak, sebuah fenomena yang terefleksi secara nyata dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Kba.

Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menggunakan kewenangan *ex-officio* yang dimilikinya untuk memberikan nasihat atau koreksi terhadap cacat formil Surat Kuasa Khusus. Ketidaksesuaian antara jumlah pihak dalam surat kuasa (satu Tergugat) dengan surat gugatan (enam Tergugat dan satu Turut Tergugat) merupakan fakta administratif yang bersifat kasat mata (*self-evident*). Kegagalan identifikasi ini sangat disayangkan karena secara prosedural, cacat tersebut seharusnya sudah dapat terdeteksi sejak tahap awal pendaftaran perkara atau setidaknya pada pemeriksaan identitas di persidangan pertama. (Pengadilan Negeri Koba, 2025)

Alih-alih melakukan intervensi pada tahap awal, Majelis Hakim justru membiarkan proses persidangan berjalan secara penuh. Perkara melalui seluruh tahapan, mulai dari mediasi, jawab-menjawab, pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi, hingga pemeriksaan setempat (*descente*), sebelum akhirnya diputus dengan amar *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O.). Kondisi ini menunjukkan tidak adanya mekanisme *initial screening* yang efektif dalam praktik peradilan, padahal secara normatif hakim memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya cacat formil sejak dini. (Pengadilan Negeri Koba, 2025)

Realitas tersebut mencerminkan adanya pergeseran peran hakim dari subjek yang proaktif menjadi figur yang reaktif dalam proses persidangan. Pengabaian terhadap inisiatif pemeriksaan cacat formil, yang seharusnya dilakukan sejak dini sesuai amanat Pasal 119 HIR, menunjukkan belum tegaknya asas *dominus litis* secara konsisten. Kondisi ini tampak kontradiktif dengan kedudukan pengadilan sebagai lembaga negara yang berwenang mengadili perkara sesuai koridor hukum acara, sebagaimana ditegaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sebagai representasi kekuasaan kehakiman, hakim mengemban tanggung jawab untuk memastikan setiap tahapan pemeriksaan berjalan sesuai regulasi. Oleh karena itu, pasivitas hakim dalam mendeteksi cacat prosedural tidak hanya menghambat efisiensi, tetapi juga

mengaburkan fungsi pengadilan sebagai instansi resmi yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. (Putra & Utama, 2021, p. 431)

Lebih lanjut, pasifnya hakim dalam perkara ini tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor penghambat. Pertama, faktor kultural berupa masih kuatnya paradigma hakim pasif dalam perkara perdata. Hakim cenderung berhati-hati untuk tidak dianggap melanggar asas imparialitas, sehingga enggan memberikan nasihat yang dapat ditafsirkan sebagai bentuk keberpihakan. Padahal, pemberian nasihat dalam konteks Pasal 119 HIR dan Pasal 132 HIR merupakan kewenangan yang sah dan justru dimaksudkan untuk menjamin kelancaran persidangan. (Soeroso, 2024)

Kedua, faktor normatif, yakni ketiadaan regulasi prosedural yang komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan hakim tersebut. Walaupun HIR telah menetapkan fundamen hukumnya, instrumen hukum positif Indonesia belum merumuskan mekanisme baku terkait limitasi waktu dan teknis pemberian nasihat oleh majelis hakim. Di sisi lain, rangkaian kebijakan Mahkamah Agung mulai dari SEMA Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971, hingga SEMA Nomor 6 Tahun 1994 justru mengonstruksikan persyaratan formal surat kuasa khusus secara lebih rigid. (Nurchayani, 2024, pp. 10–11) Ketentuan-ketentuan tersebut mewajibkan spesifikasi identitas para pihak, termasuk tergugat, secara terperinci tanpa memberikan ruang diskresi bagi hakim untuk memerintahkan perbaikan dokumen. Dampaknya, hakim cenderung mengadopsi paradigma formalistik dengan menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (*N.O.*), alih-alih mengoptimalkan otoritas *ex-officio* sesuai mandat Pasal 119 HIR untuk memfasilitasi perbaikan formalitas gugatan.

Ketiga, faktor praktis dan administratif dalam sistem peradilan turut memengaruhi efektivitas penanganan perkara. Pada tahap pendaftaran, sebenarnya panitera telah melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan Gugatan Sederhana, dengan memperhatikan nominal gugatan, jumlah pihak, domisili, serta kehadiran para pihak. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, gugatan akan dikembalikan kepada penggugat, yang menunjukkan adanya fungsi seleksi awal apakah suatu perkara termasuk Gugatan Sederhana atau gugatan biasa. (Lubis, 2023, pp. 524–525) Namun demikian, pemeriksaan ini belum bersifat komprehensif terhadap seluruh aspek formil gugatan, sehingga kesalahan administratif seperti cacat Surat Kuasa Khusus masih dapat lolos dan terbawa hingga tahap pembuktian. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan efektivitas *dominus litis* tidak hanya terletak pada peran hakim, tetapi juga pada optimalisasi sistem administrasi peradilan, termasuk kapasitas panitera dalam memahami mekanisme penyelesaian Gugatan Sederhana.

Dampak dari tidak efektifnya penerapan asas *dominus litis* dalam perkara ini sangat signifikan. Dari segi efisiensi, proses persidangan yang berlangsung selama kurang lebih tujuh bulan menjadi tidak efektif karena pokok perkara tidak pernah diperiksa. Dari segi biaya, para pihak tetap harus menanggung biaya perkara, termasuk biaya pemeriksaan setempat yang tidak sedikit. Sementara itu, dari perspektif keadilan, penggugat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan putusan atas substansi haknya hanya karena kesalahan administratif yang sebenarnya dapat diperbaiki sejak awal. (Pengadilan Negeri Koba, 2025)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketidakefektifan penerapan asas *dominus litis* dalam praktik peradilan perdata, khususnya dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Kba, disebabkan oleh kombinasi faktor kultural, normatif, dan praktis. Dalam konteks ini, asas *dominus litis* yang dipahami secara konseptual sebagai peran aktif hakim dalam mengendalikan jalannya persidangan belum diimplementasikan secara optimal, sehingga berdampak pada tidak tercapainya efisiensi, kepastian, dan keadilan dalam proses peradilan.

Kontradiksi Putusan N.O. dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan (*contante justitie*) merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan di Indonesia yang secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip ini ditujukan untuk memudahkan para pencari keadilan serta mengatasi berbagai hambatan, sehingga proses peradilan dapat berlangsung secara sederhana, cepat, dan tidak memberatkan dari segi biaya, sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2). (Mulyani, 2012) Dalam praktiknya, asas ini berperan sebagai tolok ukur untuk menilai apakah proses peradilan telah berlangsung sesuai dengan prinsip hukum, yakni mampu menghadirkan keadilan yang efektif sekaligus memberikan manfaat.

Namun, dalam kasus putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) akibat adanya cacat formil dalam Surat Kuasa Khusus (SKK) setelah proses persidangan berlangsung cukup lama, terdapat kontradiksi yang jelas terhadap asas tersebut. Hakim yang tidak memberikan peringatan atau saran sejak awal mengenai cacat formil itu secara tak langsung membiarkan proses peradilan berjalan menuju hasil yang tidak memuaskan. Sementara itu, hukum acara perdata, dalam Pasal 119 dan Pasal 132 HIR, telah menyediakan kesempatan bagi hakim untuk aktif memberikan penjelasan dan bantuan kepada pihak-pihak terkait demi kelancaran persidangan.

Dari sudut pandang asas, tindakan ini jelas tidak mencerminkan prinsip peradilan yang sederhana. Proses yang seharusnya dapat disederhanakan dengan perbaikan awal terhadap kesalahan administratif justru dibiarkan berkembang menjadi proses yang berjalan panjang dan

akhirnya sia-sia. Selain itu, dari segi kecepatan, lamanya persidangan mencapai tujuh bulan tanpa pemeriksaan pokok perkara menunjukkan adanya inefisiensi yang nyata. Asas cepat sendiri menuntut agar setiap perkara diselesaikan tanpa penundaan yang tidak perlu dan tidak berlarut-larut. (Muhammad Yasin, 2026) Dalam hal biaya, keadaan ini jelas merugikan kedua belah pihak karena biaya telah dikeluarkan tanpa ada penyelesaian yang signifikan atas masalah.

Selain itu, masalah ini menunjukkan adanya konflik antara asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum. Keamanan hukum memerlukan pelaksanaan ketat dari semua prosedur, termasuk keabsahan SKK, sebagaimana diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1994. Secara normatif, keputusan NO dapat dibenarkan karena adanya cacat formil. Namun, dari perspektif keuntungan, keputusan tersebut justru menyebabkan kerugian yang lebih besar daripada keuntungan. Para pihak harus mengulang kembali seluruh proses dari awal, sehingga proses persidangan yang telah berlangsung lama menjadi tidak berarti dan harus dimulai kembali dari tahap awal.

Dalam teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus mampu menyeimbangkan tiga nilai pokok. Menurutnya, terdapat tiga nilai dasar dalam hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. (Utami Puspaningsih, 2026) Ketika nilai kepastian hukum diterapkan secara berlebihan hingga mengorbankan keuntungan, fungsi hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif hilang.

Dari perspektif sosiologis, putusan N.O karena cacat formil SKK sangat berdampak pada semua pihak, terutama penggugat. Penggugat mengalami kerugian finansial karena mereka harus membayar biaya perkara kembali jika mereka mengajukan gugatan baru. Mereka juga mengalami penundaan waktu yang signifikan karena proses harus dimulai dari awal. Karena pengadilan dianggap tidak mampu menyelesaikan sengketa dengan baik, situasi ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Salah satu tujuan utama dari asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan adalah untuk membantu para pencari keadilan, sekaligus mengatasi berbagai kendala yang dapat menghambat mereka dalam memperoleh proses peradilan yang cepat dan terjangkau. (Sihombing, n.d.) Oleh karena itu, apabila suatu perkara justru berakhir tanpa pemeriksaan pokok sengketa akibat kesalahan administratif yang sebenarnya dapat diperbaiki sejak awal, maka hal itu mencerminkan kegagalan dalam penerapan asas tersebut.

Dengan demikian, bahwa tidak diberikannya nasihat hakim terhadap cacat formil SKK bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ini menunjukkan sikap formalistik yang berlebihan dan mengabaikan peran hakim sebagai penyedia keadilan. Dalam

konsep hukum acara perdata yang ideal, hakim seharusnya tidak hanya bersikap pasif, tetapi juga membantu proses peradilan berjalan lancar dengan memberikan instruksi yang tepat tanpa melanggar prinsip imparialitas. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara penerapan asas dominus litis dan peran aktif hakim yang diatur dalam HIR. Untuk mencegah proses peradilan terjebak dalam formalitas yang menghalangi keadilan substantif, hakim harus diberikan ruang untuk melakukan koreksi preventif terhadap cacat formil, terutama yang bersifat administratif. Dengan cara ini, prinsip sederhana, cepat, dan murah untuk peradilan tidak hanya menjadi standar, tetapi juga benar-benar ada dalam praktik peradilan sehari-hari.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan asas dominus litis dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Kba belum berjalan efektif karena hakim cenderung bersikap pasif dan formalistik, sehingga tidak memanfaatkan kewenangan *ex officio* untuk mengidentifikasi serta mengoreksi cacat formil Surat Kuasa Khusus sejak tahap awal persidangan. Kondisi ini berdampak pada terjadinya inefisiensi peradilan, ditandai dengan proses yang panjang, biaya yang meningkat, serta tidak diperiksa pokok perkara, sehingga bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Temuan ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif belum tercapai secara optimal, karena penegakan formalitas hukum dilakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan kemanfaatannya bagi para pencari keadilan.

Sejalan dengan hal tersebut, disarankan agar hakim lebih mengoptimalkan peran aktifnya melalui penerapan mekanisme initial screening yang ketat pada tahap awal persidangan guna mencegah terjadinya cacat formil yang berakibat fatal. Selain itu, diperlukan penguatan pedoman teknis yang lebih jelas terkait batasan dan tata cara pemberian nasihat oleh hakim agar tidak menimbulkan keraguan terhadap prinsip imparialitas. Dari sisi kelembagaan, peningkatan kapasitas panitera dan sistem administrasi peradilan juga menjadi penting untuk mendukung deteksi dini terhadap kekurangan formil. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang hanya berfokus pada satu putusan sehingga generalisasi temuan harus dilakukan secara hati-hati. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih banyak putusan serupa atau menggunakan pendekatan empiris guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik penerapan asas dominus litis dalam peradilan perdata di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Aldika, M., Wirya, A., & Wiraguna, S. A. (2026). Analisis teoritis asas *ius curia novit* dalam praktik peradilan perdata Indonesia: Sebuah studi kepustakaan kritis. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Eksekusi, P., & Mediasi, D. (n.d.). *Hukum acara perdata di Indonesia*.
- Gusti, I. K. A., Putra, A. W. B., Widiati, P. A. I., & Ujjanti, P. (n.d.). Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam gugatan cerai gugat di Pengadilan Agama Badung. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 305–309. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2565.305-309>
- Handayani, I., Syara, S. N., Garnita, S., & Fisailillah, L. (2025). John Rawls: Filsafat hukum. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(1).
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido*, 1(1), 13–22.
- Lubis, M. I. A. F. (2023). Penyelesaian perkara perdata di pengadilan melalui gugatan sederhana. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 519–529.
- Ludiana, T., Hidayat, A. A., & Jalaludin, D. (2025). Teknik penalaran hukum: Deduktif, induktif, dan abduktif dalam perspektif penerapan hukum. *Jurnal Hukum Positum*, 10(2), 355–380.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum (Pertama)*. Mataram University Press.
- Mulyani, S. (2012). Pengembangan hak kekayaan intelektual sebagai collateral (agunan) untuk mendapatkan kredit perbankan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.128>
- Nur Kamila, A., Rohmah, J. A., Alya, F. K., & Handayani, S. (2026). Lingkup penerapan asas hakim bersifat pasif dan aktif dalam pembuktian pada perkara perdata di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(2), 538–549.
- Nurchayani, S. (2024). Akibat hukum surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formil dalam gugatan perselisihan hubungan industrial (Studi kasus putusan Nomor 02/Pdt. Sus-Phi/2022/PN Smg). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 10368–10380.
- Panca Tresna, L. D., & Rifaldi Setiawan, M. (n.d.). Penerapan asas *dominus litis* dalam hukum positif di Indonesia. Retrieved from <https://jurnal.yalamqa.com/index.php/gara>
- Pengadilan Negeri Koba. (2025). *Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Kba*.
- Putra, S. E., & Utama, M. (2021). Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (Studi kasus di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang). *Lex Lata*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Safudin, E., Baihaqi, A., Syakirin, A., Imtihanah, A. H., Kususiyanah, A., Pahlevi, F. S., & Abdullah, F. (2022). *Memahami teori hukum: Percikan pemikiran ilmu hukum lintas mazhab* (A. Rohmanu, Ed.; Pertama). Q Media.

- Sihombing, T. (n.d.). Penerapan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam hukum acara pidana.
- Soeroso. (2024). *Hukum acara perdata lengkap dan praktis (HIR, RBG, dan yurisprudensi)* (Kesembilan). Sinar Grafika.
- Weda, N. K. D. N. I., Arjaya, I. M., & Seputra, I. P. G. (2021). Penerapan asas hakim aktif (*dominus litis*) dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi kasus putusan No. 1/G/2017/PTUN.DPS). *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 27–32. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3048.27-32>
- Widiarty, W. S. (2024). *Metode penelitian hukum* (Pertama).
- Zahrah Alfirda, A., Ar, D., Raharja, R. P., & Claudilla Putri, R. (2026). Implikasi hukum cacat formil surat kuasa terhadap keabsahan gugatan perdata (Vol. 3).
- Yasin, M. (2026, May 4). Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Satria, R. (2026, May 4). Syarat formil surat kuasa khusus dalam praktik pengadilan.
- Puspaningsih, U. (2026, May 4). Tiga aliran konvensional tentang tujuan hukum.